

Eksistensi Tanah Ulayat Suku Bunggu di Provinsi Sulawesi BaratHerianto M¹, Kahar Lahae², Muhammad Ilham Arisaputra³¹ Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia antoreni68@gmail.com² Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia³ Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia**ABSTRACT**

This research aims to analyze the regulation of the use of the customary land of the Bunggu Tribe Customary Law Community in Pakawa Village, Pasangkayu Regency, West Sulawesi Province and to analyze the role of the Regional Government of Pasangkayu Regency in terms of recognizing and protecting the customary land of the Bunggu Tribe Customary Law Community. This research is an empirical type of research, the location of this research was carried out in Pakawa Village, Pasangkayu Regency, West Sulawesi Province. The results of the research show that the regulation of the use of the customary land of the Bunggu Tribe Customary Law Community in Pakawa Village, Pasangkayu Regency, West Sulawesi Province, is still being regulated using customary mechanisms, meaning that every person who owns or will manage land must have the knowledge of the traditional stakeholders. And the role of the Regional Government of Pasangkayu Regency in terms of recognizing and protecting the customary land of the Bunggu Tribe Traditional Law Community in Pakawa Village, Pasangkayu Regency, West Sulawesi Province, is only limited to recognizing the existence of the Bunggu Tribe culturally and customarily, not yet providing legal or regulatory recognition through Regional Regulations (Regional Regulation).

MANUSCRIPT INFO**Manuscript History:**Received:

2023-09-11

Accepted:

2024-07-17

Corresponding Author:Herianto M,
antoreni68@gmail.com**Keywords:**Existence; Ulayat Land;
Bunggu Tribe

Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Cite this paper

M, H., Lahae, K., & Arisaputra, M. I. (2024). Eksistensi Tanah Ulayat Suku Bunggu di Provinsi Sulawesi Barat. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 7(2).
doi:<https://doi.org/10.31328/wy.v7i2.5012>

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Tanah adalah tempat bermukim dari sebagian umat manusia di samping sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha pertanian dan atau perkebunan sehingga pada akhirnya tanah pulalah yang menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi manusia.¹ Manusia adalah makhluk yang cenderung hidup bersama. Hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta hanya apabila manusia itu melakukan hubungan. Jadi, apabila manusia itu

¹ Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 55

saling melakukan hubungan satu sama lain, akan tercipta suatu pergaulan hidup yang dinamakan “masyarakat”. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok.² Di Indonesia sendiri tanah menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat adat. Menurut hukum adat, manusia dengan tanahnya mempunyai hubungan komis-magis-religius, selain hubungan hukum. Hubungan ini bukan hanya persoalan antara individu dengan tanah, juga antara sekelompok anggota masyarakat suatu masyarakat hukum adat (*rechtshemeentschap*).³

Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 atau Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) mengakui adanya Hak Ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Dengan demikian, tanah ulayat tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataan yang sebenarnya masih ada, misalnya dibuktikan dengan adanya dukungan masyarakat hukum adat bersangkutan atau pimpinan adat tertinggi di suatu wilayah daerah pusat pemerintahan adat.⁴ Terdapat dua (2) hal yang menyebabkan sehingga tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yaitu :

1. Karena sifatnya, tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang bersifat tetap dalam keadaannya sebagai benda yang nyata.
2. Karena faktanya, bahwa tanah merupakan tempat tinggal dan memberikan penghidupan bagi masyarakat hukum adat, tempat pemakaman leluhurnya, serta tempat tinggal roh leluhur masyarakat hukum adat tersebut.⁵

Hukum adat bagi masyarakat merupakan hukum yang tidak tertulis dan hidup dan berkembang sejak dahulu serta sudah berakar dalam masyarakat.⁶ Walaupun tidak tertulis namun hukum adat mempunyai akibat hukum terhadap siapa saja yang melanggarnya. Norma-norma dan nilai-nilai yang ada sangat dipatuhi dan dipegang teguh oleh masyarakat adat. Sehingga eksistensi hukum adat lebih sebagai pedoman untuk menegakkan dan menjamin terpeliharanya etika kesopanan, tata tertib, moral, dan nilai adat dalam kehidupan masyarakat adat. UUPA yang telah memberikan kedudukan yang kuat mengenai hak ulayat, yang tercantum pada Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, kemudian ada pula peraturan menteri yang mengatur tentang tanah ulayat masyarakat hukum adat yaitu Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 tahun 2019. Dari beberapa uraian di atas, dapat dikatakan bahwa hak ulayat merupakan hak masyarakat hukum adat yang pada hakikatnya merupakan kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut demi kelangsungan hidup dan kehidupan yang secara khas timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah, turun-temurun, dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat dengan wilayahnya.

² I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 103.

³ Sambiring Rosnidar, *Hukum Pertanahan Adat*. Depok, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 5

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_ulayat Diakses pada tanggal 4 September 2023

⁵ A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat : Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hal. 120.

⁶ *Ibid*, hal. 87.

Suku Bunggu, salah satu suku terasing di Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Suku Bunggu, dulu hidup di dalam hutan dan bergantung pada hutan. Kini komunitas Adat Bunggu menyebar di 10 Dusun di Desa Pakawa. Desa inilah, Suku Bunggu membangun rumah sederhana yang beratap rumbia, berdinding serta berlantai papan.⁷ Mereka tidak lagi membangun rumah dipohon, pola hidup mereka berubah, dari perkakas hingga alat transportasi. Sebagian dari mereka mulai bekerja sebagai petani. Fenomena saat ini adalah PT Astra Pasangkayu yang berlokasi di Desa Martasari, Kabupaten Pasangkayu yang mengelola perkebunan sawit seluas 500 hektare, dianggap telah merampas tanah ulayat milik suku Bunggu. Perusahaan yang mengelola lahan perkebunan sawit dianggap merampas tanah ulayat Suku Bunggu setelah mendapat HGU dari pemerintah pusat melalui legitimasi pemerintah di daerah pada tahun 1991. Akibatnya, Suku Bunggu yang dikenal suka hidup di atas pohon dan mengenakan pakaian dari kulit kayu serta tidak lancar berbahasa Indonesia tersebut, tergusur ke pegunungan batu yang terjal dan bertebing yang tidak subur untuk mendukung kehidupan mereka yang mengandalkan alam, dimana untuk kondisi saat ini mereka sulit memenuhi kebutuhan hidupnya.⁸ Namun demikian, warga Desa Pakawa tetap mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan wilayah mereka, karena menurut mereka itu merupakan tanah adat mereka dari dulu dan sudah turun temurun dari nenek moyang mereka hingga saat ini. Enam Dusun sedikitnya tersedot oleh HGU, yakni Dusun Moi, Tanga-tanga, Bamba Apu, Kumu, Lala dan Dusun Putimata. Tiga lainnya dalam Hutan Lindung (HL).

METODE

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.⁹ Penelitian ini dilakukan di Kantor Bupati Kabupaten Pasangkayu, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, Kantor Desa Pakawa dan Ketua Adat Suku Bunggu. Lokasi-lokasi ini dipilih karena relevan dengan judul dan permasalahan yang diangkat. Dengan melakukan penelitian di lokasi tersebut, akan memudahkan penulis untuk mengakses data demi keakuratan penyusunan tulisan ini. Jenis dan sumber data ada dua, pertama Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung berupa hasil wawancara. Data Sekunder berasal dari dokumen-dokumen yang menunjang pembahasan pada penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua yaitu, pertama penelitian lapangan dengan metode wawancara. Adapun narasumbernya sebagai berikut: Kepala Desa Pakawa, Ketua Adat Masyarakat Hukum Adat Suku Bunggu, Kepala Bagian Perencanaan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasangkayu. Kedua penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau *library*, penulis melakukan pengkajian dan mengolah data-data yang tersebut dalam peraturan perundangan-undangan, jurnal dan kajian-kajian ilmiah serta buku-buku yang berkaitan dengan latar belakang permasalahan, termasuk dapat mengumpulkan data melalui media elektronik dan media-media informasi lainnya. Keseluruhan data yang dikumpulkan dari penelitian ini, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data terakhir dengan memberikan kesimpulan dan saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap permasalahan hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁷ https://sulbarkita.com/bunggu_suku_berumah_pohon_di_mamuju_utara. Diakses pada tanggal 1 Juni 2023

⁸ <https://nasional.kompas.com/read>. Diakses pada Tanggal 12 Mei 2023

⁹ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta, Topoffset. Percetakan, Hal. 43.

Pengaturan Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Bunggu di Desa Pakawa Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat.

Kabupaten Pasangkayu (sebelumnya bernama Kabupaten Mamuju Utara). Kabupaten Pasangkayu dengan ibu kota Pasangkayu, termasuk kabupaten termuda dan terletak di bagian Utara Sulawesi Barat. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju. Kota ini merupakan gabungan dari kecamatan Pasangkayu bersama kecamatan Sarudu, Baras, dan Bambalamotu yang sebelumnya pernah menjadi bagian dari Kabupaten Mamuju sebelum dimekarkan pada tahun 2001.¹⁰ Suku Bunggu mendiami Desa Pakawa karena beberapa faktor, yaitu faktor budaya, faktor kebutuhan pokok, dan faktor daya tarik daerah tujuan.¹¹ Saat ini, Suku Bunggu sementara memperjuangkan tanah ulayatnya yang telah menjadi lahan perkebunan sawit oleh perusahaan PT Astra Pasangkayu dengan dasar kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU). Perusahaan PT Astra Pasangkayu yang mengelola lahan perkebunan sawit dianggap merampas tanah ulayat Suku Bunggu setelah mendapat HGU dari pemerintah pusat melalui legitimasi pemerintah di daerah pada tahun 1991.¹² Berdasarkan Posisi Geografisnya Desa Pakawa memiliki batas-batas sebagai berikut:

1. Utara – Desa Polewali dan Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi. Sulawesi Barat;
2. Selatan – Desa Martasari, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Barat – Desa Gunung Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
4. Timur – Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

Desa Pakawa awalnya berpenduduk sangat sedikit. Pada tahun 1991 berjumlah 85 orang atau 30 Kepala Keluarga. Seiring berjalannya waktu jumlah penduduk di Desa Pakawapun semakin bertambah, lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel jumlah penduduk sebagai berikut:

JENIS	JUMLAH
Luas Desa	143, 84 Km2
Jumlah Penduduk	1.949 Jiwa
Laki-Laki	989
Perempuan	960
Jumlah KK	633
Usia 0 – 5 tahun	195
Usia 6 – 17 tahun	546
Usia 18 Tahun ke atas	1208

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Desa Pakawa (Sumber : Kantor Desa Pakawa)

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pasangkayu. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2023

¹¹ Nuraedah, *Kebudayaan dan Perubahan Sosial Etnis Tori Bunggu*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2019, hal 2

¹² <https://nasional.kompas.com/read/2011/01/22/0807221/~Oase~Cakrawala>. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2023

Aso M¹³ selaku Kepala Desa Pakawa menyatakan tentang sejarah terbentuknya Desa Pakawa bahwa sejarah awalnya daerah Desa Pakawa ini terbentuk yang awalnya ada komunitas Suku Bunggu dalam jumlah yang sedikit yang menetap, bermukim dan mengolah lahan (berladang) disekitar Salu'raya (nama sungai yang membentang di wilayah Pakawa) nama daerah atau tempat komunitas suku Bunggu dulunya disebut Moi (yang saat ini merupakan Dusun Moi Hijrah). Jadi ciri-ciri Suku Bunggu ini, memang mereka hidup tidak pernah jauh dari sumber air (sungai) untuk menopang kehidupan mereka dalam berkebun dan memenuhi kebutuhan lain. Sedangkan Desa Pakawa saat ini dulunya bernama (Bamba Apu saat ini bernama Dusun Bamba Apu) disini pada tahap awal, ada komunitas bernama To' Mahili dan To' Mi Gampa (mereka bersaudara) adalah penduduk yang juga merintis wilayah Pakawa mereka merupakan Suku Kaili Topo Tado. yang berasal dari wilayah Sulawesi Tengah dari wilayah Ambulawa atas.

Sedangkan, Panggo¹⁴ selaku Ketua Adat Masyarakat Hukum Adat Suku Bunggu menyatakan tentang asal muasal Suku Bunggu hingga menetap di wilayah Kabupaten Pasangkayu bahwa, asal Suku Bunggu datang dari wilayah Sulawesi Tengah dari pegunungan penambani dan ada juga dari wilayah ambulawa atas. Suku Bunggu hidup berpindah-pindah dari satu tempat ketempat yang lain (bernomaden) karena saat itu hutan di daerah pasangkayu masih lebat, tidak seperti sekarang yang sudah berkurang. Saat itu leluhur Suku Bunggu (orang-orang tua Suku Bunggu) berpindah dari wilayah Sulawesi Tengah menuju ke wilayah Pasangkayu untuk mencari daerah baru dan menyebar di beberapa desa di wilayah Pasangkayu hingga saat ini di daerah Salu'raya, itulah yang berada di depan pintu gerbang masuk Desa Pakawa. Awalnya Suku Bunggu hidup dan berkelompok disana pernah juga ada masyakat Suku Bunggu yang tinggal di wilayah pesisir di sekitar wilayah Kecamatan Bambalomu. Tetapi karena pada saat itu masih zaman penjajahan (era penjajahan Belanda), Suku Bunggu takut melihat senjata yang dibawah oleh tentara Belanda sehingga larilah Suku Bunggu kembali ke daerah Moi (wilayah Pakawa saat ini) disepanjang Salu'raya membentuk koloni dan menetap disitu.

Selanjutnya menyangkut wilayah adat, Panggo sebagai Ketua Adat Masyarakat Hukum Adat Suku Bunggu menyatakan bahwa jelas Suku Bunggu memiliki wilayah. Seluruh wilayah Desa Pakawa adalah wilayah adat Suku Bunggu bahkan bisa lebih luas jika dilihat dari sejarah penyebarannya hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Pasangkayu adalah wilayah adat Suku Bunggu (Suku Kaili Inde). Dan dalam skala kecil secara khusus mengikuti batas wilayah administrasi Desa Pakawa. Dahulu semua masyarakat Suku Bunggu di wilayah Moi (nama awal perkampungan Suku Bunggu) saat ini telah berganti nama menjadi Desa Pakawa. Dahulu perkampungan yang di diami Suku Bunggu saat ini dinamakan dengan Dusun Moi Hijrah dan setelah mengganti nama desa sekarang ini dinamakan Dusun Bamba Apu. Masyarakat Suku Bunggu menetap membentuk perkampungan disekitar Salu' Raya (nama sungai yang membentang di dalam wilayah Desa Pakawa), karakteristik Suku Bunggu ketika bermukim itu tidak berada jauh dari sumber air (sungai) sebagai sumber penghidupan.

Pengakuan hak ulayat secara fundamental berasal dari pasal 18 ayat 2 UUD 1945 amandemen ke -2, pasal 3 UUPA dan penjelasan umum angka II nomor 3 UUPA, dan didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 dan 2 Permen Agraria/Kepala BPN no 5 tahun 1999.Keppres No. 34 taarkhun 2003, Keppres No. 36 tahun 2005 menyangkut upaya kepastian hukumnya.UUPA tidak secara khusus membentuk dan mengatur dalam peraturan perundang undangan mengenai hak ulayat dan membiarkan pengaturannya tetap

¹³ Wawancara dengan Aso M selaku Kepala Desa Pakawa pada tanggal 25 Agustus 2023

¹⁴ Wawancara dengan Panggo selaku Ketua Adat Masyarakat Hukum Adat Suku Bunggu pada tanggal 25 Agustus 2013

berlansung secara hukum adat setempat.¹⁵ Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat merupakan peraturan yang pertama kali memberikan kewenangan pemerintah daerah memberikan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Selanjutnya kemudian diikuti oleh berbagai peraturan perundang-undangan berikutnya yang menghendaki bahwa pengakuan terhadap keberadaan dan hak masyarakat adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah maupun keputusan Kepala Daerah, seperti UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sampai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam tataran konsep telah dijamin oleh konstitusi. Keberadaan pasal 18 B ayat (2) dan 28I (3) UUD 1945 serta Undang-Undang sektoral (UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria; UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara; dan UU terkait lainnya) telah berupaya memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Hak ulayat melahirkan kewajiban dan wewenang bagi pemegang atau pelaksana hak ulayat tersebut, lahirnya hak tersebut timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah secara turun temurun antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan, disamping itu ikatan bukan hanya saja secara fisik tetap bersifat phiskis yaitu reliomagis dan hubungan itu pada dasarnya berlansung abadi sepanjang adanya masyarakat adat. Isi dari wewenang hak ulayat adalah :

1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah serta pemeliharaan;
2. Mengatur hubungan hukum antara orang dengan tanah;
3. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan perbuatan hukum.

Semua yang berkenaan dengan tanah, seperti jual beli, warisan dan lain lainnya diatur pemegang hak ulayat dan pelaksana hak ulayat. Pemegang hak ulayat adalah masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang terdiri dari warga dan orang-orang yang bersangkutan, yaitu kepala adat sendiri atau bersama-sama dengan tertua adat lainnya, penguasa adat dalam hubungannya dengan tanah ulayat merupakan pelaksanaan kewenangan termasuk hukum public sebagai petugas masyarakat hukum adat.

Sehubungan dengan hal di atas, wawancara penulis kepada Panggo¹⁶ selaku Ketua Adat Masyarakat Hukum Adat Suku Bunggu menyatakan bahwa semua tanah di wilayah Suku Bunggu diatur dengan mekanisme adat. Setiap orang yang memiliki atau akan mengelola tanah harus dengan sepengetahuan pemangku adat. Adapun etnis lain yang memiliki wilayah di wilayah adat suku bunggu seperti suku mandar, bugis, jawa dan lainnya karena orang-orang suku bunggu ditahap awal bermukim memberikan wilayah kepada etnis suku lain yang mereka peroleh dari pembukaan lahan sendiri yang telah diberikan pemangku adat sebelumnya. Dalam proses pemberian tanah tersebut pemilik tanah terlebih dahulu harus menyampaikan niatnya tersebut kepada To Tua (pemangku adat) apabila disetujui maka hal tersebut dapat dilakukan. Saat ini lahan yang statusnya dimiliki oleh adat yang

¹⁵ Syuryani, Eksistensi Hal Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Masa Investasi , Menara Ilmu Vol. X Jilid 2 No.73, 206, hal. 115

¹⁶ Wawancara dengan Panggo selaku Ketua Adat Masyarakat Hukum Adat Suku Bunggu pada tanggal 25 Agustus 2013

kepemilikannya di miliki secara bersama-sama adalah lokasi tanah Bantaya (rumah adat suku bunggu) yang fungsi dan peruntukannya memang untuk keperluan sosial dan adat. Sedangkan mengenai status tanah yang diatasnya terdapat Bantaya (rumah adat suku bunggu), Panggo¹⁷ selaku Ketua Adat Masyarakat Hukum Adat Suku Bunggu menyatakan bahwa status tanah tersebut adalah kewenangan adat yang peruntukannya digunakan untuk keperluan adat dan kepentingan sosial misalnya untuk tanah yang kosong yang berada di depan bantaya digunakan untuk fasilitas olahraga.

Keberadaan hak ulayat dinyatakan dalam peta pendaftaran, tetapi tidak diterbitkan sertifikat sebab bukan objek pendaftaran tanah. Pengakuan eksistensi hukum adat dan penghormatan terhadapnya dalam bentuk pengadopsian atau penerimaan nilai nilai hukum tanah adat kedalam hukum agrarian nasional ditunjukan dalam pasal 3 UUPA, memuat materi politik hukum pertanahan, bahwasannya hak ulayat sebagai representasi hak atas tanah dalam kerangka hukum tanah adat dapat ditegakkan apabila:

1. Hak ulayat atau serupa masih ada dalam tatanan kehidupan masyarakat hukum adat;
2. Selaras dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga penegakkan sesuai dengan kepentingan nasional dan kepentingan Negara;
3. Tidak bertentangan dengan undang undang dan peraturan yang lebih tinggi. Artinya kedudukan hukum tanah adat berada dibawah UUPA dan hukum pertanahan nasional.

Menurut Sudikno Mertokusumo dan Urip Santoso bahwa, Hak Ulayat merupakan hak dari masyarakat dalam hukum adat yang berisi wewenang dan kewajiban untuk menguasai, menggunakan dan memelihara kekayaan alam yang ada dalam lingkungan wilayah Hak Ulayat tersebut.¹⁸ Konsep Hak Ulayat sebagai suatu hak adalah kepunyaan bersama (hak milik komunal), mempunyai kewenangan/kekuasaan untuk menggunakan atau mengambil manfaat serta mengatur dalam arti mengatur pengurusan, penguasaan, penggunaan, peruntukkan, pemeliharaan dan sebagainya. harus dapat diterapkan serta tidak boleh membuat kelompok tertentu menjadi susah atau tidak beruntung.¹⁹

Tanah ulayat yang dimiliki oleh Suku Bunggu secara turun temurun tersebut, saat ini Suku Bunggu telah kehilangan tanah ulayatnya yang telah menjadi lahan perkebunan sawit oleh perusahaan PT Astra Pasangkayu dengan dasar kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) dari pemerintah. Perusahaan PT Astra Pasangkayu yang mengelola lahan perkebunan sawit tersebut dianggap telah merampas tanah ulayat Suku Bunggu setelah mendapat HGU dari pemerintah pusat melalui legitimasi pemerintah di daerah pada tahun 1991. Wawancara penulis dengan Aso M²⁰ selaku Kepala Desa Pakawa menyatakan mengenai perampasan tanah ulayat Suku Bunggu oleh PT Astra Pasangkayu bahwa tahun 1991 tiba-tiba saja PT Astra Pasangkayu mengklaim bahwa lahan yang ditempati oleh Suku Bunggu di daerah Moi adalah lahan yang dikelola perusahaan dengan dasar HGU yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait. Suku Bunggu yang saat itu berada di Moi disekitar aliran Salu'raya diusir oleh aparat gabungan antara TNI dan Polri (Brimob) sehingga komunitas Suku Bunggu tergusur ke arah pegunungan batu, pihak perusahaan menebang tanaman sagu mereka yang mereka tanam, bahkan menggusur pemakaman

¹⁷ *ibid.*

¹⁸ Sudikno Mertokusumo dan Urip Santoso, *Hukum Agraria Hak-hak Atas Tanah*, Prenada Media, Jakarta, 2006, hal 31

¹⁹ Jawahir Tontowi, *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan HakHak Tradisionalnya*, Jurnal Pandecta Vol. 10 , 2011, hal. 10.

²⁰ Wawancara dengan Panggo selaku Ketua Adat Masyarakat Hukum Adat Suku Bunggu pada tanggal 25 Agustus 2023

leluhur mereka, serta menghancurkan rumah-rumah mereka, dengan dalih lahan ini milik perusahaan melalui dasar HGU.

Sedangkan wawancara penulis dengan Panggo²¹ selaku Ketua Adat Masyarakat Hukum Adat Suku Bunggu menyatakan pada tahun 1991 saat itu komunitas Suku Bunggu tiba-tiba diusir oleh aparat TNI dan Polri, karena Suku Bunggu dianggap menempati lahan yang ada pemilikannya, kami dianggap orang-orang yang menyerobot lahan PT Astra Pasangkayu. Suku Bunggu merasa aneh dan tidak benar kalau dianggap telah menyerobot lahan padahal wilayah ini jauh sebelum PT Astra Pasangkayu datang Suku Bunggu sudah lebih dulu menempati bahkan jauh sebelum Republik Indonesia menjadi sebuah negara. Suku Bunggu sempat melakukan perlawanan tapi apa daya dan kekuatan Suku Bunggu untuk melawan aparat TNI dan Polri dengan senjata lengkap. Akhirnya Suku Bunggu mengalah dan meninggalkan wilayah tersebut tergusur ke wilayah pegunungan batu yang jauh dari sungai, ditempat itu tanahnya kurang subur untuk Suku Bunggu membuka lahan dan berkebun. Akhirnya ketika situasi kondusif Suku Bunggu memberanikan diri untuk kembali, tetapi bukan di tempat awal dulu. Suku Bunggu kembali membentuk perkampungan di wilayah Moi, di Dusun Bamba Apu yang menjadi pusat dari pemerintahan Desa Pakawa saat ini.

Secara budaya dan adat yang dimiliki turun temurun sampai saat ini Suku Bunggu masih memelihara dan menerapkannya di dalam kehidupan sosial masyarakat Suku Bunggu. Upacara adat terkadang dilakukan bulan Mei atau Juni setiap tahun, maksud tujuannya menjadi ajang berkumpulnya suku-suku bunggu yang menyebar di wilayah Kabupaten Pasangkayu maupun di wilayah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Adapun acara-acara (upacara adat) yang masih dilakukan oleh Suku Bunggu sebagai berikut:²²

- 1 Acara Adat Povati (acara yang dilakukan setiap Hari Jadi, Ulang tahun atau Potong Gigi) dilakukan acara ada ini sebagai ucap syukur kepada Pencipta;
- 2 Acara Adat Pesta Panen, berikut tahapan-tahapannya:
 - Membuka wilayah baru untuk kebun/ladang mengadakan acara Pompakonipue Kayu maknanya memberikan sesajen/persembahan kepada penghuni gaib agar tidak di ganggu nantinya. Hal-hal yang dilakukan dalam membuka wilayah:
 - Meto'bo/Mantalu artinya Menumbangkan Pohon atau memabat;
 - Pegasa artinya membersihkan pekarangan;
 - Mo'tuja artinya Menanam Padi;
 - Setelah masa 3 bulan setelah menanam dibuat lagi acara adat Onjulobu (Acara Makan-Makan);
 - Manggoni Soupantalu (acara adat setelah Panen) bertujuan sebagai ucap syukur kepada sang pencipta karena telah panen.

4. Acara adat penyembuhan untuk orang sakit

Najua Pinevali

Najua Potaro



Diyakini sakitnya karena gangguan gaib makanya acara adat ini intinya perlawanan terhadap iblis yang menyebabkan sakit

²¹ Wawancara dengan Panggo selaku Ketua Adat Masyarakat Hukum Adat Suku Bunggu pada tanggal 25 Agustus 2013

²² *Ibid.*

Masyarakat adat Suku Bunggu di dalam sistem pemerintahan adat mengenal dan mengakui adanya “To Tua” (Ketua adat). Ini berlaku dari jenjang Dusun, Desa dan ada yang tertinggi bertindak sebagai Ketua Adat. Apabila terdapat masalah di Dusun dan To Tua mereka di Dusun tidak dapat menyelesaikan, maka persoalan tersebut dibawah kepada To Tua Desa, adan apabila masalah pada To Tua Desa tidak dapat diselesaikan maka akan di ambil alih atau dibawah kepada To Tua Sepuh (Ketua Adat) untuk diselesaikan. Apapun keputusan To Tua Sepuh (Ketua Adat) tersebut, itulah yang akan dihormati dan dijalankan oleh setiap masyarakat Suku Bunggu karena To Tua (Ketua adat) dianggap memiliki kebijaksanaan. Dan apabila menyangkut masalah hukum/pelanggaran hukum, dan masalah telah dibawa kepada To Tua Sepuh (Ketua Adat) dan ternyata tidak dapat diselesaikan maka persoalan tersebut baru diserahkan kepada hukum pemerintah dalam hal ini ditangani oleh pihak Kepolisian.

Struktur Lembaga Adat Suku Bunggu



Dalam masyarakat adat Suku Bunggu masih memiliki sistem hukum adat yang masih dianut dan berlaku. Saat ini hukum adat suku bunggu masih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Suku Bunggu terutama menyangkut pelanggaran atau larangan yang dilanggar oleh masyarakat Suku Bunggu. Beberapa hukum adat (sanksi adat) yang masih berlaku di masyarakat Suku Bunggu atas larangan atau pelanggaran sebagai berikut :²³

1. Berzina yang dilakukan apakah itu antara warga suku atau melibatkan suku lainnya dapat diganjar dengan 4 ekor Babi, 2 buah pedang, 4 piring tembaga jika ditaksir senilai 40 jt rupiah;
2. Menyerobot lahan orang lain disanksi dengan teguran langsung oleh To Tua (pemangku adat) contoh kasus pernah ada lahan orang Suku Bunggu telah dijual kepada orang diluar dari sukunya yaitu Suku Bugis seluas 4 Ha. Kepemilikan lahan yang dimiliki oleh warga suku bunggu ini totalnya 12 Ha. Diserobotlah oleh orang yang telah membeli lahan sebelumnya tadi nya membeli 4 Ha diserobot 4 Ha menjadi 8 Ha. Pemilik Lahan protes dan membawa masalah tersebut kepada To Tua (Ketua Adat) untuk diselesaikan dipanggilah Penyerobot Tadi (Suku Bugis) menanyakan alasan penyerobotan. Langkah

²³ *ibid.*

yang ditempuh adalah karena lahan yang diserobot telah ditanami sawit maka hasil sawit tersebut harus dibagi dua antara pemilik lahan dan penyerobot. Selanjutnya status lahan tersebut dimusyawarakan antara pemilik dan penyerobot apakah akan tetap memiliki lahan itu atau akan dijual kepada penyerobot. Dalam kasus ini pemilik sebelumnya memilih untuk menjual lokasi tersebut, jadi penyerobot membayar ganti rugi atas tanah yang diserobotnya dihitung dengan keuntungan dari panen sawit yang diperoleh selama ini di bagi dua hasilnya.

3. Dalam kasus lahan yang masih kosong biasanya kepada penyerobot lokasi diminta langsung oleh To Tua untuk lahan tersebut dikembalikan/dilepaskan kembali kepada pemilik sebelumnya;
4. Perbuatan asusila, maka sanksi yang diberikan masih berpatokan dengan denda adat yang nilainya dapat ditaksir dengan sejumlah uang jika benda-benda yang merupakan syarat sanksi tidak dapat dipenuhi. Denda adat dapat berupa sejumlah ekor babi, piring tembaga, sejumlah pedang;
5. Termasuk jika terjadi perkelahian di dalam wilayah adat Suku Bunggu dapat juga di sanksi dengan sanksi adat;
6. Membunuh sanksinya paling berat yaitu sang pelaku dan korban akan dikubur secara bersama-sama untuk mengakhiri dendam antara keluarga pelaku dan keluarga korban dan akan disaksikan oleh seluruh masyarakat adat sehingga tidak menyimpan dendam di kedua belah pihak.

Selain masih terpeliharanya kegiatan upacara-upacara adat dan masih berlakukannya aturan adat atau sanksi adat atas pelanggaran atau perbuatan tidak baik/benar di masyarakat adat Suku Bunggu. Beberapa benda-benda atau hasil karya Suku Bunggu saat ini masih ada dan masih di buat oleh masyarakat adat Suku Bunggu berupa, Tombak, Parang, Sumpit, Baki (alat yang digunakan untuk membawa seserahan seperti daun siri, buah pinang, kapur dan benda adat dalam ukuran kecil).

Hingga saat ini eksistensi atau keberadaan hak ulayat masyarakat adat Suku Bunggu di Desa Pakawa Kabupaten Pasangkayu dalam kaitannya dengan pengakuan masyarakat Suku Bunggu sebagai adat masih eksis atau masih ada dikarenakan masyarakat Suku Bunggu di Desa Pakawa masih memegang teguh dan menjalankan budaya dan adat dari leluhurnya. Baik itu upacara-upacara adat maupun larangan-larangan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat beserta sanksi-sanksinya. Di dalam masyarakat juga masih berlaku adanya lembaga pemerintahan adat, yang tertinggi di gelari To Tua (Ketua Adat). Menyangkut eksistensi hak ulayat masyarakat adat Suku Bunggu di Desa Pakawa dalam kaitannya dengan pengakuan masyarakat Suku Bunggu sebagai adat, menurut hasil wawancara penulis dengan Mulyadi²⁴ selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasangkayu menyatakan pada dasarnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu mengakui eksistensi suku bunggu sebagai Suku Adat yang sudah sejak lama telah menetap di wilayah Desa Pakawa. Masyarakat adat Suku Bunggu adalah asalnya Suku Kaili Inde yang datang dari lembah penembani wilayah Sulawesi Tengah, bahkan dapat dikatakan merekalah masyarakat awal yang telah mendiami Kabupaten Pasangkayu.

Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Dalam Hal Pengakuan Dan Perlindungan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Bunggu Di Desa Pakawa Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat

²⁴ Wawancara dengan Muhammad Asgaf selaku Kepala Bagian Perencanaan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 28 Agustus 2023

Setiap masyarakat selama hidup pasti mengalami perubahan-perubahan, yang dapat berupa perubahan-perubahan yang tidak menarik dalam arti kurang mencolok, ada pula perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun yang luas, serta ada pula perubahan-perubahan yang lambat sekali, tetapi ada pula yang berjalan cepat.²⁵ Masyarakat adat dapat diartikan sebagai kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.²⁶ Hak masyarakat adat haruslah dijunjung tinggi sebagai perwujudan amanat UUD NRI 1945 yang melindungi hak masyarakat adat dalam muatannya. Pengakuan dan penghormatan konstitusi pada hak masyarakat adat dapat dinilai bahwa konstitusi mengakui suatu sistem hidup yang mana pada Indonesia sangat dipenuhi dengan keanekaragaman kultur yang berbeda-beda.²⁷ Namun bukan berarti masyarakat adat bukanlah merupakan bagian dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Konsekuensi masyarakat adat sebagai bagian dari masyarakat Indonesia menjadikan bahwa masyarakat adat juga memiliki kepentingan yang harus dihormati oleh pemerintah, terutama berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam.

Perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam tataran konsep telah dijamin oleh konstitusi. Keberadaan pasal 18 B ayat (2) dan 28I (3) UUD 1945 serta Undang-Undang sektoral (UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria; UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara; dan UU terkait lainnya) telah berupaya memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Secara *das sollen* Pemerintah pusat telah menjamin secara yuridis dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan mensejahterakan, yaitu dengan memperjuangkan tercapainya pemenuhan hak-hak konstitusional dan hak-hak tradisional Masyarakat Hukum Adat (MHA).

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak memberikan penjelasan tentang hak ulayat itu, kecuali menyebutkan bahwa yang dimaksud hak ulayat adalah *beschikkingsrecht* dalam kepustakaan hukum adat. Hak ulayat sebagai istilah yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/ kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam maupun ke luar.²⁸ Pasal 3 UUPA menyebut tentang masyarakat hukum adat, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengertiannya. Bahkan dalam berbagai kesempatan dalam memori penjelasan sering digunakan istilah masyarakat hukum. Namun, sesuai dengan fungsi suatu peraturan penjelasan, maka apabila dalam Memori Penjelasan disebut masyarakat hukum, yang dimaksud adalah masyarakat hukum ada yang disebut secara eksplisit dalam Pasal 3 tersebut.²⁹ Namun dalam realitanya konsep hak menguasai tanah oleh negara berkontribusi terhadap sejumlah pengingkaran terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas sumber daya alam yang ada di wilayah adatnya. Hal ini terjadi dapat dicermati akibat penggunaan hak menguasai tanah secara berlebihan oleh negara. Konsep hak menguasai oleh negara harusnya memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat yang telah ada secara turun-temurun sebelum negara ini lahir. Idealnya hubungan hak menguasai tanah oleh negara dan hak-hak ulayat masyarakat hukum adat terjalin secara harmonis dan seimbang. Selain ketentuan konstitusi, ketentuan mengenai penegasan pengakuan maupun perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat, juga terdapat dalam berbagai peraturan di tingkat legislasi, yaitu dimulai dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

²⁵ Nuraedah, *op.cit.*, hal. 1

²⁶ Teddy Anggoro, *Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat dan HAM dalam Lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 36 Nomor 4, 2008, Jakarta, hal. 489.

²⁷ R. Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung, 2002, hal. 34

²⁸ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2006, hal. 4

²⁹ *ibid.*

Asasi Manusia, yaitu undang-undang pertama yang dilahirkan oleh pemerintah untuk mengatur Hak Asasi Manusia (HAM) dalam cakupan yang lebih luas.

Hasil wawancara penulis dengan Muhammad Asgaf³⁰ selaku Kepala Bagian Perencanaan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat menyatakan bahwa, terkait dengan kawasan hutan lindung yang berada di wilayah Desa Pakawa ada 3 (tiga) dusun yang masuk dalam kawasan hutan lindung yakni Dusun Watuике, Dusun Waesuba dan Dusun Siwata, yang mana sebenarnya hutan lindung tersebut dapat dikelola oleh masyarakat dengan konsep perhutanan sosial. Mengelola kawasan hutan dengan konsep perhutanan sosial ada 5 (lima) skema yang bisa di tempuh sebagai berikut:

1. Hutan Adat membutuhkan Perda sebagai syarat pengajuannya;
2. Hutan Kemasyarakatan dikelola oleh masyarakat setempat dalam bentuk kelompok tani, kelompok masyarakat, kelompok gapoktanhut atau koperasi mengajukan izin kepada Kementerian LHK dan di SK dengan SK Menteri jika memenuhi syarat. (contoh kecil HGU Mini) masa pengelolaan selama 25 Tahun dan dapat diperpanjang;
3. Hutan Desa yang pengelolaannya dilakukan oleh perangkat desa kelebihannya karena dapat menggunakan dana desa sebagai penopang dalam kegiatannya. Kelemahannya ketika aparat desa berganti aparatur desa yang baru dapat mengganti kelembagaan yang telah terbentuk;
4. Hutan tanaman rakyat;
5. Kemitraan Kehutanan.

Selanjutnya menurut Muhammad Asgaf³¹ selaku Kepala Bagian Perencanaan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat menyatakan bahwa yang diketahuinya terkait Suku Bunggu tersebut secara adat memang Suku Bunggu diakui eksis/ada, tetapi dari segi pengakuan hukum Suku Bunggu belum diakui keberadaannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu. Sehingga konsep yang bagus diterapkan dengan kondisi Suku Bunggu hari ini yang pada kenyataannya sulit untuk mendapatkan pengakuan dari Pemda ada 2 (dua) opsi dapat ditempuh yaitu dengan skema Hutan Kemasyarakatan atau Hutan desa, sedangkan masyarakat hukum adat yang diakui keberadaannya memiliki hak untuk:

- a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
- b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
- c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Pasangkayu merupakan kebutuhan yang mendesak sehingga mereka dapat menikmati hak-hak mereka yang melekat dan bersumber pada sistem politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya mereka, tradisi-tradisi keagamaan, sejarah-sejarah dan pandangan hidup, khususnya hak-hak mereka atas tanah, wilayah dan sumber daya alam. Dan kondisi saat ini, hak-hak masyarakat adat Suku Bunggu atas tanah telah diambil oleh PT. Astra Pasangkayu yang telah menjadikan tanah-tanah tersebut menjadi sebuah perkebunan

³⁰ Wawancara dengan Muhammad Asgaf selaku Kepala Bagian Perencanaan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 27 Agustus 2023

³¹ *ibid.*

kelapa sawit. Sehubungan hal tersebut, hasil wawancara penulis dengan Panggo³² selaku Ketua Adat Masyarakat Hukum Adat Suku Bunggu menyatakan bahwa sampai saat ini masyarakat adat Suku Bunggu masih tidak terima dengan tindakan PT. Astra Pasangkayu yang telah mengambil tanah mereka karena hal-hal antara lain:

1. PT. Astra Pasangkayu mengklaim wilayah yang tempati Suku Bunggu sejak dahulu lalu tiba-tiba menjadi milik PT. Astra Pasangkayu dengan dasar kepemilikan secara Hak Guna Usaha (HGU) tanpa ada proses melibatkan Suku Bunggu sebagai penduduk awal di wilayah itu, seharusnya Suku Bunggu turut dilibatkan dalam proses Penetapan HGU.
2. Pemerintah Daerah Pasangkayu saat itu yang masih berbentuk Kecamatan Pasangkayu tidak pernah bersosialisasi kepada masyarakat adat Suku Bunggu bahwa akan ada rencana pemerintah, apakah itu Pemerintah Kabupaten Mamuju saat itu atau Pemerintah Pusat untuk membuka lahan perkebunan sawit
3. Hal yang paling menyakitkan bagi masyarakat adat Suku Bunggu adanya sikap PT. Astra Pasangkayu yang semena-mena dan otoriter menggunakan kekuatan pasukan TNI dan Polri dalam mengusir masyarakat adat Suku Bunggu yang sangat tidak berperikemanusiaan.
4. Mengusur pemukiman masyarakat adat Suku Bunggu serta menghancurkan tanaman-tanaman serta kebun, yang sebelumnya telah ditanam yang akan gunakan untuk menopang kehidupan masyarakat adat Suku Bunggu.
5. Merusak makam leluhur masyarakat adat Suku Bunggu yang sangat dihormati oleh masyarakat adat Suku Bunggu, bahkan PT. Astra Pasangkayu menancap batang kelapa sawit di areal pemakaman itu dan mengubahnya menjadi pemukiman-pemukiman. Hal inilah yang sangat memicu kemarahan masyarakat adat Suku Bunggu, PT. Astra Pasangkayu tidak menghargai adat-istiadat masyarakat adat Suku Bunggu.

Dengan kenyataan tersebut di atas, tidaklah mengherankan jika masyarakat adat Suku Bunggu di Kabupaten Pasangkayu tidak dapat berbuat banyak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. Ini disebabkan karena pemerintah telah memberikan ijin perusahaan sebagian besar sumber daya alam (hutan, tanah, tambang, dan sebagainya) kepada pihak swasta. Padahal dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, hak-hak masyarakat adat telah diakui, bahkan pada tingkatan konstitusi.

Dengan begitu banyaknya hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, maka harusnya hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang sudah ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga dapat dilaksanakan di tingkat Kabupaten Pasangkayu. Adapun beberapa hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan yang ada ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan keberadaan hak-hak, baik hak masyarakat adat maupun hak negara yang sudah ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Hak ini muncul untuk merespon konteks lokal Kabupaten Pasangkayu serta mengantisipasi perkembangan di masa depan, dan juga untuk menterjemahkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang seharusnya dirujuk dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hasil wawancara penulis dengan Mulyadi³³ selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasangkayu menyatakan mengenai status tanah yang dimiliki atau yang diklaim oleh Suku Bunggu baik secara perorangan

³² Wawancara dengan Panggo selaku Ketua Adat Masyarakat Hukum Adat Suku Bunggu pada tanggal 25 Agustus 2013

³³ Wawancara dengan Muhammad Asgaf selaku Kepala Bagian Perencanaan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 28 Agustus 2023

maupun secara Adat adalah merupakan kepemilikan tanah mereka diatasnamakan kepemilikan adat. Dan dari sejarahnya wilayah Desa Pakawa memang tempat masyarakat adat Suku Bunggu sejak dulu hanya dengan hadirnya PT. Astra Pasangkayu di wilayah Pakawa membuat etnis ini tergusur ke pegunungan yang awalnya suku ini menetap di Dusun Moi Hijrah. Jadi bukan pemberian dari Pemerintah Daerah terhadap wilayah itu, mereka hanya ditata di wilayah itu agar tidak hidup berpindah-pindah lagi atau bnomaden, dengan harapan taraf hidup mereka berubah. Hanya itu bukan berarti merupakan alas hak atas kepemilikan tanah, tidak ada aturan akan hal itu. Hal itu dilakukan Pemerintah Daerah hanya semata-mata ingin menata masyarakat adat Suku Bunggu agar lebih manusiawi dan dapat dikontrol keberadaannya.

Selanjutnya menurut Mulyadi³⁴ selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasangkayu menyatakan mengenai peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu dalam hal pengakuan dan perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Suku Bunggu bahwa pada dasarnya belum ada pengakuan secara *De Jure* dan hanya menganggap keberadaan masyarakat adat Suku Bunggu hanya sebatas budaya saja yang mana patut dan perlu untuk dilestarikan. Sebelumnya telah terbit Peraturan Daerah tentang RT/RW Kabupaten Pasangkayu tahun 2014 s/d 2034 yang didalamnya menetapkan Desa Pakawa sebagai desa wisata dan ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya, hal ini dimaksudkan sebagai langkah untuk mengakhiri sengketa atau konflik berkepanjangan menyangkut wilayah antara masyarakat adat Suku Bunggu dengan PT. Astra Pasangkayu. Terbitnya Peraturan Daerah tentang RT/RW Kabupaten Pasangkayu tahun 2014 s/d 2034 dapat dianggap sebagai pengakuan eksistensi masyarakat adat Suku Bunggu, namun tidak dapat dikatakan sebagai pengakuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu atas klaim masyarakat adat Suku Bunggu terhadap wilayah tersebut. Sementara itu pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu sampai saat ini belum ada rencana atau sikap untuk mengajukan Peraturan Daerah tentang Hak Ulayat Suku Bunggu, sama sekali belum ada pembahasan tentang rencana pengakuan secara hukum tersebut atau masuk dalam rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu ke depan. Dapat dikatakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu hanya mengakui Suku Bunggu sebagai Suku Asli Kab. Pasangkayu. Menyangkut Permendagri No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, pada Pasal 3 Permendagri No 52 Tahun 2014. Tetapi sampai saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu belum pernah membentuk dan belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya terhadap masyarakat adat Suku Bunggu.³⁵ Menurut penulis, keberadaan PP No. 38 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala BPN RI No. 5 Tahun 1999 yang mengatur peranan pemerintah daerah dalam memberikan pengakuan sudah sangat tepat, akan tetapi hal ini hanya mempersempit peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap hak ulayat. Jadi, perlu adanya peraturan setara undang-undang yang mengatur lebih luas peranan pemerintah daerah terhadap keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat di daerah. Dalam undang-undang tersebut, perlu adanya instansi khusus yang mengatur tentang inventarisasi hak ulayat masyarakat hukum adat sehingga keberadaan mereka bisa terdata di pemerintahan daerah dan pemerintah daerah memberikan pelatihan untuk mengembangkan potensi sumber daya alam di atas hak ulayat dengan memaksimalkan potensi-potensi masyarakat hukum adat di daerah tersebut.

Peranan Pemerintah daerah dalam pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat menjadi sangat penting, mengingat keberadaan peraturan daerah yang dibuatnya bisa saja menghilangkan hak bawaan dan bisa saja menguatkan hak bawaan masyarakat hukum adat. Kendala dan halangan yang mendasari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu belum berpikir untuk memberi pengakuan secara hukum kepada hak ulayat masyarakat adat Suku Bunggu yang mana bisa mengacu kepada Permendagri

³⁴ *ibid.*

³⁵ *ibid.*

Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat adalah akan adanya dampak yang dapat timbul dari pengakuan tersebut terhadap wilayah Hak Guna Usaha (HGU) yang telah diterbitkan atau diberikan kepada PT. Astra Pasangkayu. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu menganggap dengan pengakuan tersebut dapat membuat gejolak di masyarakat dan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disektor ekonomi akan terhambat.³⁶ Masyarakat hukum adat memiliki hak untuk menguasai tanah dimana pelaksanaannya diatur oleh kepala suku atau kepala desa. Definisi lainnya memaknai hak ulayat adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam maupun ke luar. Namun secara normatif, Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu.

PENUTUP

Pengaturan pemanfaatan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Bunggu di Desa Pakawa Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat adalah masih dilakukan pengaturan dengan mekanisme adat, dalam artian setiap orang yang memiliki atau akan mengelola suatu tanah harus dengan sepengetahuan pemangku adat. Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu dalam hal pengakuan dan perlindungan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Bunggu di Desa Pakawa Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat adalah hanya sebatas pengakuan terhadap eksistensi Suku Bunggu secara budaya dan adat, belum melakukan pengakuan secara hukum atau regulasi melalui Peraturan Daerah (Perda).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Pide, A. Suriyaman Mustari. (2014). *Hukum Adat : Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Wiranata, I Gede A.B. (2005). *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Arisaputra, Muhammad Ilham. (2015). *Reforma Agraria Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumardjono, Maria S.W. (2006). *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.
- Nuraedah. (2019). *Kebudayaan dan Perubahan Sosial Etnis Tori Bunggu*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Salman, R. Otje. (2002). *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: Alumni.
- Rosnidar, Sambiring. (2007). *Hukum Pertanahan Adat. Depok*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

³⁶ Wawancara dengan Muhammad Asgaf selaku Kepala Bagian Perencanaan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 28 Agustus 2023

Mertokusumo, Sudikno. dan Urip Santoso. (2006). *Hukum Agraria Hak-hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media.

Artikel Jurnal/Karya Ilmiah

Tontowi, Jawahir. (2020). *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya*. Jurnal Pandecta, Vol. 10.

Muchsin. (2006). *Kedudukan Tanah Ulayat dalam Sistem Hukum Tanah Nasional*. Varia Peradilan XXI Ikahi, Jakarta.

Syuryani. (2016). *Eksistensi Hal Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Masa Investasi*. Menara Ilmu, X (2), 73.

Anggoro, Teddy. (2008). *Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat dan HAM dalam Lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 36 (4). Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_ulayat

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pasangkayu

<https://nasional.kompas.com/read/2011/01/22/0807221/~Oase~Cakrawala>

https://sulbarkita.com/bunggu_suku_berumah_pohon_di_mamuju_utara

<https://nasional.kompas.com/read>